ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SKRIPSI



Oleh:

WIWIN MUSDANI SYLVA NPM.18810536

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022

ABSTRAK

WIWIN MUSDANI SYLVA. NPM.18810536. 2022. ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Faris Ali Sidqi, S.H., M.H. Pembimbing II Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak-Hak Korban Terorisme, UU No 31 Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui upaya perlindungan hak-hak korban tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang berarti suatu kejahatan kebiadaban dalam era keberadaban karena kejahatan itu mengorbankan manusia. Tindak pidana terorisme pada hakikatnya merupakan penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, martabat, dan norma-norma agama, yang digolongkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tanggung jawab pidana terhadap pelaku terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, di Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paing lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana. Kejahatan terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, targettarget Berdasrkan pasal 1 ayat 3 negara menjamin setiap measyarakat mendapatkan perlindungan hukum. Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia salah satunya korban kejahatan terorisme berat berhak mendapatkan kompensasi Kompensasi menurut Undang-Undang nomer 13 tahun 2006 juntho Undang-Undang nomer 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Kompensasi adalah suatu bentuk ganti rugi berupa barang atau jasa menunjukan situasi terselesainya suatu piutang dengan memberikan barang yang seharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu Bambang, 2005, *Teror Bom Di Indonesia*, Jakarta Selatan, Grafindo Khazanah Ilmu.
- Ali Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legispridence), Jakarta, Kencana.
- Ali Mahrus, 2005, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta, Gramata Publishing.
- Arief Nawawi Barda, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie Jimly, 2018, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- Asmawie M. Hanafi, 1985, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP (Uraian Singkat tentang Pembaharuan Hukum Acara Pidana), Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Budiarjo Miriam, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Bambang Sutiyoso, 2007, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta: UII Press
- Boven Van Theo, 2002, Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi, Jakarta, ELSAM.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Dimyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

- Dimyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Gosita, Arif, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Iksan, Muchamad, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Indah, Maya, 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Jakarta: Kencana.
- Kansil, C.S.T, 1939, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Lamintang, 2009, Delik –Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mapaung, Leden, 1996, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Prakoso, Abintoro, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Savitri, Niken, 2008, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama.
- Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung : Refika Aditama.
- Savitri, Niken, 2008, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung : Refika Aditama.

- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka*, *Terdakwa*, *dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- S Adjie. 2005. Terorisme. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Salam, Moch Faisal. 2005. Motivasi Tindakan Terorisme. Bandung: Mandar Maju.
- Setia, Hadi Tunggal. 2003. *Peraturan Perundang-undangan tentang Terorisme*. Jakarta: Harvarindo.
- S, Nasution. 2011. Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soegono, Bambang. 1996. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soeharto. 2007. Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak pidana Terorisme. Bandung: RefikaAdita.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali.
- Starke, J.G. 1998. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryani Widayati, Lidya dkk. 2016. *Penanggulangan Terorisme Dalam Perspektif Hukum,*Sosial, dan Ekonomi. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan

 Dian Rakyat.
- Wahid, Abdul, dkk. 2004. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama,HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Wibowo, Ari. 2012, *Hukum Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Waluyo, 2011, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Wibowo, Adhi, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Waluyo, 2011, Bambang, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta : Sinar Grafika.
- Wibowo, Adhi, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Waluyo, 2011, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika.